

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah mendorong untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat agar dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan tanggung jawab. Di Indonesia terdapat lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal

¹ Sardini dan Imsar, "Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara," 69.

pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²

BAZNAS secara umum memiliki 3 tingkatan yang mana dibagi berdasarkan tingkatan wilayah yaitu BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini membuat BAZNAS menjadi Lembaga yang cukup dikenal masyarakat karena tersebar luas diseluruh Indonesia. Saat ini terdapat 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, dan 463 BAZNAS Daerah. Selain ini juga terdapat LAZ atau Lembaga Amil Zakat yang berada dibawah BAZNAS sebanyak 30 Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional, 25 LAZ provinsi, dan 42 LAZ kabupaten/kota.³ Pada penelitian ini, akan lebih meneliti lebih jauh pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

a. Sejarah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin 70114. Lembaga ini disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said, pada tahun 1982 dan berlokasi di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sebelum menjadi BAZNAS, lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur seiring dengan perkembangan regulasi dan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia.

² Damanik dan Imsar, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar," 69.

³ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020," 2020, 4.

Cikal bakal lembaga ini adalah Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie sejak tahun 1979. Kepemimpinan ZAWA kemudian dilanjutkan oleh H. Maksid pada periode 1994–1997. Pada tahun 1995, ZAWA mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) sebagai bagian dari upaya penyesuaian kelembagaan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Selanjutnya, BAZIS dipimpin oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc. pada periode 1997–2000. Namun, karena kesibukan beliau, kepemimpinan lembaga kemudian diserahkan kepada H. Umar Yasin, BA. Pada tahun 2000, H. Umar Yasin kembali terpilih sebagai ketua untuk periode 2000–2004 dan melanjutkan kepemimpinannya hingga tahun 2007. Pada masa kepemimpinan tersebut, BAZIS kembali mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).⁴

Pada periode 2007–2010, BAZDA dipimpin oleh Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. Pada masa kepemimpinan beliau, BAZDA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Selain itu, pada periode ini untuk pertama kalinya dilaksanakan kegiatan studi banding ke Kota Balikpapan sebagai upaya memperoleh referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja lembaga.

⁴ Syaiful Anwar, “KalselPedia - Baznas Kalsel, Mengenal Lebih Dekat Sejarah dan Para Pengurusnya,” BANJARMASINPOST.CO.ID, 2020, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/07/kalselpedia-baznas-kalsel-mengenal-lebih-dekat-sejarah-dan-para-pengurusnya>.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, nomenklatur Badan Amil Zakat (BAZ) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada periode 2011–2014, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR dan kembali terpilih untuk periode 2015–2020. Di bawah kepemimpinannya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam aspek kelembagaan maupun pengelolaan program.

Beberapa upaya penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui kegiatan studi banding ke berbagai daerah, antara lain ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013, BAZNAS Kabupaten Bandung pada tahun 2014, BAZNAS Kota Padang pada tahun 2015, serta kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta. Studi banding ke Kabupaten Bandung bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan Rumah Sehat sebagai referensi bagi rencana pembangunan Rumah Sehat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, tepatnya di Jalan Trikora. Sementara itu, studi banding ke Kota Padang dilakukan untuk mempelajari keberhasilan penghimpunan zakat serta meninjau implementasi program Zakat Community Development (ZCD) yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padang. Adapun kunjungan ke BAZNAS Pusat bertujuan untuk memperoleh referensi dalam meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan silaturahmi antar-lembaga.

Selain melakukan penguatan kelembagaan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penghimpunan dan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pada masa kepemimpinan H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan buletin yang memuat berbagai informasi dan edukasi mengenai ZIS. Selain itu, pada tahun 2013 setiap bulan Ramadan dibuka konter zakat di Pasar Wadai dan ditempatkan kotak infak dan sedekah di depan Kantor Banjarmasin Post guna mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS selama bulan Ramadan. Upaya sosialisasi juga dilakukan melalui penerbitan iklan pada surat kabar Banjarmasin Post untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab kepada BAZNAS Republik Indonesia serta menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Selain itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁵

b. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun visi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah “*Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat.*” Visi tersebut menjadi pedoman bagi BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sejumlah misi, yaitu:⁶

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat

⁵ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, “Sejarah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan,” diakses 14 Mei 2026, <https://baznaskalsel.org/sejarah/>.

⁶ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, “Tentang BAZNAS,” diakses 20 Mei 2026, <https://baznaskalsel.org/tentang-kami/>.

- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat se-Kalimantan Selatan secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat provinsi dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara provinsi
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional

c. Tugas dan Fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas dan Fungsi BAZNAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat pasal 6 dan pasal 7. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Fungsi BAZNAS, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan Zakat, BAZNAS juga melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan infak, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara nasional.⁷

d. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026–2031 disusun dengan pola hierarki yang menggambarkan hubungan koordinasi antara unsur pimpinan, pelaksana, serta unit pendukung dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas berdasarkan bidang kerja agar proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, administrasi, dan pelayanan zakat dapat berjalan secara efektif.

Secara umum, struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas unsur pimpinan **dan** unsur pelaksana.

1) Unsur Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tingkat paling atas terdapat Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas menetapkan kebijakan, mengarahkan program, melakukan pengawasan, serta memastikan pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan BAZNAS terdiri atas:

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, berperan sebagai pemimpin utama lembaga yang mengoordinasikan seluruh kegiatan BAZNAS, mengambil keputusan strategis, serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan lembaga.

Wakil Ketua I, membidangi fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan zakat, termasuk perencanaan strategi penghimpunan dana zakat, koordinasi dengan muzaki, serta pengembangan jaringan pengumpulan.

Wakil Ketua II, membidangi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu memastikan dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan asnaf dan program yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua III, membidangi perencanaan, keuangan, serta pelaporan lembaga, termasuk pengelolaan administrasi dan akuntabilitas keuangan BAZNAS.

Wakil Ketua IV, membidangi sumber daya manusia, administrasi umum, serta penguatan kelembagaan agar operasional BAZNAS berjalan dengan baik.

2) Satuan Audit Internal (SAI)

Di dalam struktur BAZNAS terdapat **Satuan Audit Internal (SAI)** yang berfungsi sebagai unsur pengawasan internal lembaga. Tugas utama SAI meliputi:

- a) melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan lembaga;
- b) memastikan kepatuhan terhadap standar operasional dan ketentuan yang berlaku;
- c) memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program BAZNAS.
- d) Keberadaan SAI bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola zakat yang baik.

3) Unsur Pelaksana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Di bawah pimpinan terdapat unsur pelaksana yang menjalankan kegiatan teknis sehari-hari. Unsur pelaksana dipimpin oleh **Sekretaris** yang mengoordinasikan administrasi dan operasional lembaga. Beberapa bagian dalam unsur pelaksana antara lain:

a) Bagian Pengumpulan

Bagian pengumpulan bertanggung jawab dalam proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat maupun lembaga. Tugasnya meliputi menyusun strategi penghimpunan zakat, melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, membangun hubungan dengan muzaki dan mengelola administrasi penerimaan zakat.

b) Bagian Penyaluran (Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Bagian ini memiliki peran dalam menyalurkan zakat kepada mustahik serta mengembangkan program pemberdayaan. Tugasnya meliputi melakukan verifikasi calon penerima zakat, menentukan bentuk bantuan sesuai kebutuhan mustahik, melaksanakan program bantuan konsumtif maupun produktif, melakukan monitoring terhadap penerima manfaat.

Bidang ini menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan prinsip kewilayahan karena berkaitan langsung dengan penyaluran zakat kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

c) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan perencanaan program serta administrasi keuangan lembaga. Tugasnya meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran, mengelola pencatatan keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban dan memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.

d) Bagian Administrasi, SDM, dan Umum

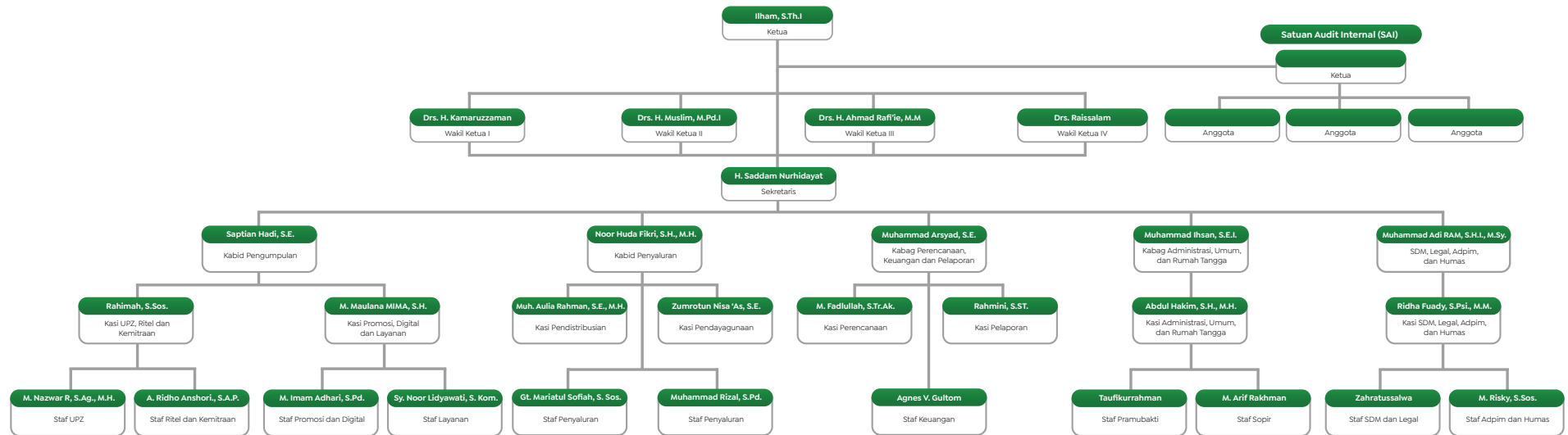
Bagian ini mendukung kegiatan operasional lembaga dari sisi administrasi dan sumber daya manusia. Tugasnya meliputi, pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, pengelolaan kebutuhan kantor, pengembangan kapasitas pegawai.

Secara keseluruhan, struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara fungsi pengambilan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis. Struktur tersebut dirancang agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara terkoordinasi, mulai dari tahap penghimpunan, pengelolaan dana, pendistribusian kepada mustahik, hingga pelaporan dan evaluasi lembaga.⁸

⁸ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, “Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.”



STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2026 – 2031



2. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : H. Muslim
 Jabatan : Wakil Ketua II
 Lama Bekerja : 5 Bulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muslim selaku Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat dipahami sebagai penyaluran zakat kepada mustahik yang berada dalam wilayah tempat zakat tersebut dihimpun atau wilayah yang menjadi tanggung jawab lembaga pengelola zakat. Menurut beliau, prinsip ini penting karena tujuan utama zakat adalah meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya masyarakat yang berada dalam wilayah penghimpunan zakat. Prinsip kewilayahan juga telah menjadi bagian dari ketentuan formal dalam pengelolaan zakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta berbagai regulasi internal BAZNAS, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian zakat.

Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, kewilayahan dipahami berdasarkan cakupan wilayah kerja lembaga. Informan menjelaskan bahwa prinsip kewilayahan tidak dimaknai secara sempit sebagai kewajiban menyalurkan zakat hanya pada daerah asal penghimpunan zakat, melainkan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah administratifnya masing-

masing, sedangkan BAZNAS Provinsi memiliki cakupan kerja yang meliputi seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Dengan demikian, penyaluran zakat kepada mustahik yang berada di berbagai daerah di Kalimantan Selatan tetap dianggap sebagai implementasi prinsip kewilayahan karena masih berada dalam satu wilayah kerja BAZNAS Provinsi.

Menurut informan, prinsip kewilayahan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, zakat dikembalikan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah tempat zakat tersebut dihimpun atau wilayah yang menjadi tanggung jawab lembaga pengelola zakat. Kedua, karena BAZNAS Provinsi memiliki cakupan kerja tingkat provinsi, maka seluruh wilayah Kalimantan Selatan dipandang sebagai satu kesatuan wilayah penyaluran zakat.

Terkait penyaluran zakat ke luar wilayah Kalimantan Selatan, informan menjelaskan bahwa dana zakat pada umumnya diprioritaskan untuk mustahik yang berada di Kalimantan Selatan. Adapun bantuan yang disalurkan ke luar daerah maupun ke luar negeri biasanya menggunakan dana infak dan sedekah. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu dan dengan mempertimbangkan ketentuan syariah, penyaluran zakat ke luar wilayah dimungkinkan apabila kebutuhan mustahik di wilayah setempat telah terpenuhi dan terdapat kondisi yang lebih mendesak di daerah lain.

Penerapan prinsip kewilayahan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui penyaluran zakat kepada mustahik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, distribusi dapat dilakukan secara langsung oleh BAZNAS Provinsi maupun melalui koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota setempat. Koordinasi tersebut dilakukan terutama dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat, mengingat BAZNAS Kabupaten/Kota lebih memahami kondisi masyarakat serta kebutuhan mustahik di wilayahnya masing-masing. Selain itu, koordinasi juga bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan antara BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Informasi mengenai calon penerima manfaat tidak hanya diperoleh melalui BAZNAS Kabupaten/Kota, tetapi juga berasal dari laporan masyarakat, pengajuan bantuan secara langsung, serta informasi yang berkembang melalui media sosial, khususnya pada kondisi darurat. Seluruh informasi tersebut kemudian diverifikasi sebelum bantuan disalurkan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai mustahik.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerapkan pembagian bantuan yang sama pada setiap daerah. Penyaluran dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi mustahik yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, daerah yang memiliki jumlah mustahik lebih banyak atau tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dapat menerima alokasi bantuan yang lebih besar dibandingkan

daerah lainnya. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan data mustahik yang tersedia.

Distribusi zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan. Menurut informan, program pemberdayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga dapat mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

Dalam menentukan kelayakan penerima zakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan mekanisme verifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, salah satunya melalui pendekatan had kifayah. Kriteria tersebut digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah seseorang memenuhi syarat sebagai mustahik sehingga bantuan zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Meskipun demikian, informan mengakui bahwa dalam praktiknya penyaluran zakat masih relatif banyak dilakukan di Kota Banjarmasin. Kondisi ini dipengaruhi oleh kedekatan wilayah dengan kantor BAZNAS Provinsi, tingginya jumlah penduduk miskin, serta kemudahan akses informasi mengenai calon penerima manfaat. Sementara itu, penyaluran ke daerah-daerah yang lebih jauh atau terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan akses transportasi dan ketersediaan sumber daya manusia.

Mengenai kendala penerapan prinsip kewilayahan, informan menjelaskan bahwa secara umum tidak terdapat hambatan yang bersifat mendasar. Namun, luasnya wilayah Kalimantan Selatan, jarak antarwilayah, kondisi geografis, serta keterbatasan akses menuju beberapa daerah terpencil menjadi tantangan dalam menjangkau mustahik secara langsung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga memengaruhi proses pendataan, verifikasi, dan pemantauan mustahik di seluruh wilayah.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pendataan muzaki dan mustahik. Tidak semua muzaki dapat teridentifikasi karena sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya secara langsung atau melalui lembaga lain. Di sisi lain, kondisi ekonomi mustahik tidak selalu mudah diketahui secara akurat sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data yang valid. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan distribusi zakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muslim selaku Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan agar zakat disalurkan kepada mustahik yang berada di wilayah tempat zakat tersebut dihimpun atau wilayah yang menjadi tanggung jawab lembaga pengelola zakat. Menurut beliau, prinsip ini penting karena tujuan utama zakat adalah meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya masyarakat yang berada

dalam wilayah penghimpunan zakat. Selain itu, prinsip kewilayahan juga telah menjadi bagian dari ketentuan formal dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta berbagai regulasi internal BAZNAS, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian zakat.

Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan dipahami berdasarkan batas wilayah kerja lembaga, yaitu meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi dapat disalurkan kepada mustahik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan tanpa dibatasi pada daerah asal penghimpunan zakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi tetap mempertimbangkan wilayah asal muzakki sebagai salah satu aspek dalam penyaluran zakat, terutama apabila identitas dan domisili muzakki diketahui.

Pada praktiknya, penyaluran zakat diprioritaskan kepada mustahik yang berada di wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan cakupan kewenangan BAZNAS Provinsi. Sementara itu, penyaluran bantuan ke luar daerah pada umumnya lebih diprioritaskan menggunakan dana infak dan sedekah. Adapun penggunaan dana zakat untuk disalurkan ke luar wilayah hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta mempertimbangkan bahwa kebutuhan mustahik di

wilayah Kalimantan Selatan telah terpenuhi atau terdapat keadaan yang lebih mendesak di daerah lain.⁹

b. Informan 2

Nama : Ahmad Rafi'ie
 Jabatan : Wakil Ketua III
 Lama Bekerja : 12 Tahun

Menurut Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan merupakan prinsip yang menghendaki agar zakat disalurkan pada wilayah tempat zakat tersebut dihimpun atau wilayah asal muzakki. Pada dasarnya, zakat tidak diperkenankan keluar dari wilayah tersebut. Namun, beliau memandang bahwa prinsip kewilayahan **tidak bersifat mutlak maupun kaku**, melainkan bersifat **fleksibel** dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tingkat kebutuhan mustahik.

Beliau menyatakan:

"Prinsip kewilayahan tidak boleh zakat itu keluar dari wilayah, tapi jika kita melihat konteks darurat tidak mungkin BAZNAS diam saja, apalagi jika diperlukan bantuan. Jadi sepanjang kondisinya baik-baik saja maksimalkan di dalam, kecuali sangat diperlukan. Prinsip kewilayahan tidak bersifat kaku tapi fleksibel."

Menurut beliau, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam koridor pengelolaan zakat yang memenuhi tiga aspek, yaitu aman syar'i,

⁹ H. Muslim, "Wawancara Penelitian Bersama Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan," 25 Mei 2026.

aman regulasi, dan aman NKRI. Prinsip kewilayahan dipandang bukan hanya sebagai ketentuan fikih, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga tata kelola zakat secara kelembagaan dan administratif agar penyaluran zakat tetap tertib serta tidak menimbulkan tumpang tindih antarwilayah.

Beliau juga berpendapat bahwa penerapan prinsip kewilayahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan BAZNAS. Oleh karena itu, prinsip tersebut tidak dipahami sebagai aturan yang bersifat absolut, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu melalui kebijakan kelembagaan.

Selain itu, beliau menegaskan bahwa dalam memahami prinsip kewilayahan, yang menjadi perhatian utama bukan hanya batas wilayah administratif, tetapi juga tingkat kebutuhan masyarakat. Menurut beliau, data kemiskinan dapat menjadi salah satu pertimbangan, namun bukan satu-satunya dasar dalam menentukan prioritas penyaluran zakat. Yang lebih diutamakan adalah kondisi riil kebutuhan mustahik di setiap wilayah.

Beliau juga menilai bahwa sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, prinsip kewilayahan tetap penting untuk dijadikan pedoman, tetapi tidak boleh menghalangi penyaluran zakat apabila terdapat kondisi darurat atau kebutuhan yang lebih mendesak.

Dalam penerapan prinsip kewilayahan, Bapak Ahmad Rafi'ie menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menentukan wilayah penyaluran dengan terlebih dahulu melihat tingkat kebutuhan

masyarakat. Menurut beliau, tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu pertimbangan, namun bukan satu-satunya dasar dalam menentukan prioritas penyaluran. Sebagai contoh Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi. Meskipun demikian, yang lebih diprioritaskan adalah tingkat kebutuhan masyarakat pada masing-masing wilayah.

Beliau menjelaskan bahwa apabila terdapat BAZNAS kabupaten atau kota yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan mustahik, maka BAZNAS Provinsi dapat memberikan bantuan melalui koordinasi dan kerja sama program. Sebelum bantuan diberikan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten atau kota terlebih dahulu diarahkan untuk berkoordinasi dengan BAZNAS kabupaten atau kota terdekat. Apabila kebutuhan belum dapat dipenuhi, maka BAZNAS Provinsi akan membantu melalui program-program tertentu, seperti Program Gerobak Berkah atau program pemberdayaan dan konsumtif lainnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana melalui transfer, BAZNAS terlebih dahulu mengidentifikasi apakah dana yang diterima merupakan zakat atau infak dan sedekah. Apabila identitas muzaki diketahui, BAZNAS akan mengonfirmasi jenis dana yang disalurkan. Namun, apabila dana ditransfer tanpa identitas yang jelas, misalnya hanya mencantumkan nama "Hamba Allah", maka BAZNAS melakukan

pengkategorian berdasarkan nominal yang ditransfer. Penentuan tersebut mengacu pada perhitungan nisab zakat emas yang digunakan oleh BAZNAS, yaitu berdasarkan harga emas sebesar sekitar Rp1.700.000 per gram, kemudian dikalikan dengan nisab emas sebanyak 85 gram, dibagi 12 bulan untuk memperoleh nisab bulanan, dan selanjutnya dikalikan dengan tarif zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh batas minimal pembayaran zakat sekitar **Rp300.000**. Apabila nominal transfer mencapai atau melebihi batas tersebut, dana dikategorikan sebagai zakat, sedangkan apabila berada di bawahnya dikategorikan sebagai infak atau sedekah.

Menurut beliau, pengkategorian tersebut berpengaruh terhadap mekanisme penyaluran dana. Dana yang dikategorikan sebagai zakat akan disalurkan dengan memperhatikan ketentuan syariah, termasuk penerapan prinsip kewilayahan, skala prioritas, serta golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Sebaliknya, dana yang dikategorikan sebagai infak dan sedekah memiliki ruang penyaluran yang lebih fleksibel sesuai dengan kebijakan BAZNAS dan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktik penyaluran zakat, BAZNAS juga membedakan antara zakat/infak terikat dan zakat/infak tidak terikat. Zakat/infak terikat disalurkan sesuai dengan permintaan muzaki mengenai lokasi atau bentuk penyaluran. Sementara itu, zakat tidak terikat disalurkan sesuai dengan program BAZNAS berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Beliau menambahkan bahwa apabila identitas dan alamat muzaki diketahui,

BAZNAS akan mengutamakan penyaluran di wilayah asal muzaki meskipun tidak terdapat permintaan secara khusus. Sebaliknya apabila identitas muzaki tidak diketahui, maka penyaluran dilakukan sesuai dengan program dan kebijakan BAZNAS.

Beliau juga menjelaskan bahwa muzaki yang berasal dari luar Kalimantan Selatan tetap dapat menunaikan zakat melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kondisi tersebut, penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan BAZNAS di wilayah domisili muzaki agar penyaluran tetap tepat sasaran.

Menurut beliau, sebagai BAZNAS tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi koordinasi terhadap BAZNAS kabupaten dan kota. Oleh karena itu, penyaluran zakat selalu didahului dengan koordinasi untuk memperoleh data mustahik yang valid serta menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan. Selama ini, menurut beliau, tumpang tindih bantuan belum pernah terjadi karena adanya koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Beliau menegaskan bahwa dalam menentukan prioritas penyaluran zakat, BAZNAS mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, tingkat kemiskinan, kewenangan BAZNAS Provinsi sebagai koordinator dalam membantu BAZNAS kabupaten dan kota, serta amanah BAZNAS sebagai lembaga yang harus memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Dalam kondisi darurat, seperti bencana alam, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat menyalurkan bantuan ke luar provinsi.

Bantuan tersebut umumnya dihimpun melalui mekanisme *open donasi*. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana alam di Sulawesi, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan membuka *open donasi* dan turut menambahkan dana zakat yang dimiliki untuk membantu para korban. Namun demikian, penggunaan dana zakat tetap memperhatikan ketentuan syariat, yaitu penerimanya harus termasuk dalam golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Penyaluran bantuan tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan BAZNAS di daerah tujuan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wakil Ketua III memaknai prinsip kewilayahan sebagai prinsip yang mengharuskan zakat diprioritaskan untuk disalurkan pada wilayah tempat zakat dihimpun atau wilayah asal muzakki. Pemahaman tersebut didasarkan pada tiga landasan pengelolaan zakat yang menjadi pedoman BAZNAS, yaitu **aman syar'i**, **aman regulasi**, dan **aman NKRI**. Dalam konteks ini, prinsip kewilayahan diposisikan sebagai bagian dari **aman NKRI**, yaitu menjaga ketertiban tata kelola zakat melalui koordinasi antarlembaga sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun perpecahan dalam penyaluran zakat. Meskipun demikian, dalam penerapannya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak memandang prinsip kewilayahan sebagai ketentuan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pedoman yang fleksibel. Oleh karena itu, pelaksanaannya tetap

¹⁰ Ahmad Rafi'ie, "Wawancara Penelitian Bersama Wakil III BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan," 6 Juli 2026.

mengutamakan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan suatu wilayah, serta kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan penyaluran zakat di luar wilayah berdasarkan keputusan bersama pimpinan.

c. Informan 3

Nama : Noor Huda Fikri
 Jabatan : Kepala Bidang Penyaluran
 Lama Bekerja : 8 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noor Huda Fikri selaku Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan pada konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dipahami sebagai prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan penyaluran zakat kepada mustahik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Menurut beliau, prinsip tersebut menjadi langkah awal agar BAZNAS dapat melakukan pemerataan penyaluran zakat sesuai dengan sebaran mustahik di berbagai daerah.

Beliau menjelaskan bahwa secara kelembagaan belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci mengenai penerapan prinsip kewilayahan. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) juga tidak ditentukan batasan nominal penyaluran maupun pembagian wilayah pelaksanaan program. Oleh karena itu, prinsip kewilayahan dipahami sebagai prinsip yang bersifat fleksibel dan tidak diterapkan secara kaku. Menurut beliau, prinsip kewilayahan lebih merupakan rekomendasi dalam

pelaksanaan pendistribusian zakat karena belum terdapat ketentuan yang mengaturnya secara spesifik.

Beliau juga menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang bersifat otonom, BAZNAS memiliki keleluasaan dalam menentukan wilayah penyaluran berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Fleksibilitas tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa BAZNAS dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam membantu menangani berbagai persoalan sosial melalui penyaluran zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, beliau menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, prinsip kewilayahan tidak berdiri sendiri, tetapi diterapkan bersama dengan prinsip pemerataan dan prinsip keadilan. Ketiga prinsip tersebut pada dasarnya dijalankan secara bersamaan meskipun tidak selalu diterapkan dalam waktu yang sama, sehingga penyaluran zakat tetap memperhatikan pemerataan wilayah sekaligus kebutuhan dan kondisi mustahik.

Dalam penerapan prinsip kewilayahan, Bapak Noor Huda Fikri menjelaskan bahwa penentuan lokasi penyaluran dan besaran alokasi dana tidak ditetapkan sejak awal perencanaan, melainkan dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, perkembangan situasi, serta kebutuhan yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, pembagian wilayah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS

Provinsi Kalimantan Selatan bersifat fleksibel dan tidak ditetapkan secara tetap sejak awal tahun.

Beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan wilayah penyaluran zakat. Salah satunya adalah besarnya penghimpunan zakat pada suatu wilayah. Wilayah dengan penghimpunan zakat yang tinggi menjadi perhatian dalam penyaluran sebagai bentuk syiar sekaligus untuk menunjukkan kepada para muzaki bahwa dana zakat yang mereka tunaikan benar-benar disalurkan. Namun demikian, penghimpunan bukan menjadi satu-satunya dasar penentuan wilayah. Apabila pada suatu daerah terdapat kebutuhan masyarakat yang tinggi atau terdapat program yang sesuai, seperti program lumbung pangan di wilayah Anjir, maka penyaluran tetap dapat dilaksanakan meskipun penghimpunan zakat di daerah tersebut relatif kecil. Seluruh keputusan tersebut pada akhirnya ditentukan melalui kebijakan pimpinan sesuai dengan kondisi yang berkembang karena BAZNAS bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terkait penyaluran zakat di luar wilayah Kalimantan Selatan, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut dimungkinkan dalam beberapa kondisi tertentu, yaitu apabila berkaitan dengan muzaki atau perusahaan yang memiliki hubungan dengan Kalimantan Selatan, penyaluran kepada mustahik yang termasuk dalam kategori ibnu sabil, maupun ketika terjadi bencana atau keadaan darurat. Ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), melainkan dilaksanakan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Beliau juga menyampaikan bahwa dalam menentukan wilayah prioritas penyaluran, BAZNAS turut memperhatikan data pembangunan daerah, seperti tingkat dan persentase penduduk miskin yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meskipun demikian, berbeda dengan pemerintah yang telah memiliki alokasi anggaran tetap, pelaksanaan program BAZNAS tetap bergantung pada besarnya dana zakat yang berhasil dihimpun dan tersedia untuk disalurkan.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, koordinasi dengan BAZNAS kabupaten dan kota terus dilakukan, baik dalam pertukaran data maupun pelaksanaan program secara kolaboratif. Menurut beliau, data mustahik yang paling valid berasal dari BAZNAS kabupaten dan kota sehingga koordinasi tersebut penting dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan. Hingga saat ini, menurut beliau, tumpang tindih penyaluran diupayakan tidak terjadi melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Apabila terdapat BAZNAS kabupaten atau kota yang memiliki penghimpunan zakat relatif kecil, sementara jumlah mustahiknya cukup banyak, kondisi tersebut menjadi perhatian BAZNAS Provinsi bahkan BAZNAS RI. Dalam situasi tertentu, seperti pada program Ramadhan atau kurban, penyaluran dapat dilakukan secara kolaboratif untuk membantu

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya seperti BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu

Beliau juga menjelaskan bahwa wilayah asal muzaki tetap menjadi prioritas wilayah dalam penyaluran jika hal tersebut diketahui. Adapun jika para muzaki memiliki permintaan dalam penyaluran zakat maka itu masuk pada zakat/infaq terikat, BAZNAS membedakan antara zakat terikat dan zakat tidak terikat. Apabila muzaki secara khusus menghendaki zakatnya disalurkan kepada wilayah atau sasaran tertentu, maka zakat tersebut dikategorikan sebagai zakat terikat dan disalurkan sesuai dengan permintaan muzaki. Sebaliknya apabila muzaki tidak memberikan ketentuan mengenai tujuan penyaluran, maka zakat tersebut termasuk zakat tidak terikat dan akan disalurkan oleh BAZNAS berdasarkan skala prioritas, kebutuhan mustahik, serta program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noor Huda Fikri selaku Kepala Bidang Penyaluran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan agar penyaluran zakat tetap memperhatikan wilayah asal muzakki sebagai salah satu pertimbangan dalam pendistribusian zakat. Dalam konteks kelembagaan, beliau memaknai prinsip kewilayahan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan penyaluran zakat di seluruh wilayah administratif BAZNAS

¹¹ Noor Huda Fikri, "Wawancara Penelitian Bersama Kepala Bidang Penyaluran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan," 27 April 2026.

Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.

Menurut beliau, dalam praktiknya prinsip kewilayahan tidak diterapkan sebagai aturan yang bersifat kaku atau mutlak, melainkan sebagai pedoman atau rekomendasi dalam menentukan wilayah penyaluran zakat. Penentuan lokasi penyaluran dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Skala prioritas tersebut meliputi wilayah dengan tingkat penghimpunan zakat yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas kepada muzakki, wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan dan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta kesesuaian potensi suatu wilayah dengan program-program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, penerapan prinsip kewilayahan tidak hanya didasarkan pada batas wilayah administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.

d. Informan 4

Nama : Zumrotun Nisa As'
 Jabatan : Kepala Seksi Pendayagunaan
 Lama Bekerja : 8 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pendayagunaan yaitu Zumrotun Nisa, beliau menjelaskan bahwa prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat adalah prinsip yang menekankan bahwa zakat yang dihimpun dari suatu wilayah pada dasarnya diprioritaskan untuk disalurkan

kepada mustahik yang berada di wilayah yang sama. Prinsip kewilayahan merupakan bagian penting dalam penyaluran zakat, karena untuk kembali ke tujuan utama zakat yaitu menyejahterakan masyarakat terutama pada mustahik di daerah asal penghimpunan zakat tersebut.

Pada konteks praktiknya di BAZNAS, Ibu Zumrotun Nisa menjelaskan bahwa pembagian wilayah yang dimulai dari BAZNAS RI di tingkat pusat, BAZNAS Provinsi di setiap provinsi, hingga BAZNAS Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. Pembagian struktur tersebut bertujuan agar pengelolaan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara lebih fokus, merata, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Terkait pelaksanaan program pendayagunaan, beliau menjelaskan bahwa program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah tersebar di seluruh 11 kabupaten dan 2 kota di Kalimantan Selatan. Beberapa program tersebut yaitu, Program Lumbung Pangan, Program Ternak Itik Alabio, Program Pasar Ramadhan, Program Kurasi Produk UMKM, Program ZChicken, Program Santripreneur, Program Z-Auto, Program Micropreneur, Program Bantuan Modal Usaha, Program Z-Mart.

Dalam pelaksanaannya program pendayagunaan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu program prioritas nasional dan program yang berbasis pada potensi daerah. Program prioritas nasional merupakan program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS RI dan menjadi pedoman bagi seluruh

BAZNAS di daerah. Sementara itu, program berbasis daerah disusun dengan mempertimbangkan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Sebagai contoh apabila suatu daerah memiliki potensi di bidang pariwisata atau peternakan, maka program pemberdayaan dapat diarahkan pada sektor-sektor tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, seperti contoh program Budidaya Itik Alabio di Hulu Sungai Utara.

Dalam menentukan lokasi program pendayagunaan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga mempertimbangkan kondisi wilayah dan tingkat kebutuhan masyarakat. Adapun untuk program pemberdayaan, selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan potensi lokal yang dapat dikembangkan sehingga program yang dijalankan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih baik.

Informan menjelaskan bahwa sebelum suatu program dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan analisis wilayah dan analisis potensi lokal. Tahap awal yang dilakukan adalah survei kelayakan wilayah guna mengidentifikasi sektor yang paling membutuhkan perhatian serta sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Analisis tersebut dapat mencakup bidang ekonomi, pendidikan, maupun bidang lainnya yang dianggap relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

Setelah proses analisis wilayah selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah menentukan calon penerima manfaat program. Dalam proses ini

dilakukan seleksi terhadap mustahik berdasarkan kategori had kifayah. Untuk program pemberdayaan, sasaran utama adalah mustahik yang masih memiliki potensi untuk diberdayakan dan dikembangkan secara ekonomi. Sementara itu, mustahik yang berada pada kategori kemiskinan yang sangat ekstrem umumnya lebih diprioritaskan untuk memperoleh bantuan yang bersifat konsumtif.

Selanjutnya setelah lokasi dan calon penerima manfaat ditetapkan, dilakukan penyusunan proposal kegiatan serta kerangka acuan kerja sebagai dasar pelaksanaan program. Dokumen tersebut kemudian diajukan kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan sebelum program dijalankan.

Terkait jangkauan program pendayagunaan, Informan menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pernah bekerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki akses ke wilayah pelosok. Namun demikian, program pendayagunaan di luar wilayah Kalimantan Selatan belum pernah dilaksanakan karena fokus utama program tetap berada pada wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan cakupan kewenangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Ibu Zumrotun Nisa saat ini wilayah yang menerima porsi penyaluran program terbesar adalah Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Kota Banjarmasin yang berdekatan dengan kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta masih tingginya kebutuhan bantuan sosial dan pemberdayaan di wilayah perkotaan tersebut.

Dalam pelaksanaan program di daerah, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Koordinasi ini dilakukan karena BAZNAS Kabupaten/Kota dinilai lebih memahami kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Dengan adanya koordinasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Mengenai optimalisasi penerapan prinsip kewilayahan, Informan menilai bahwa pelaksanaan program pendayagunaan di seluruh 11 kabupaten dan 2 kota belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Menurutnya, apabila dana yang dimiliki lebih besar, maka program dapat dilaksanakan secara lebih luas dan intensif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Saat ini pelaksanaan program masih dilakukan secara bertahap dan belum dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Dalam satu jenis program tertentu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan biasanya menetapkan beberapa wilayah sasaran terlebih dahulu, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru, atau wilayah lainnya secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Secara umum, Informan menilai bahwa program pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menjangkau berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, tingkat

optimalisasinya masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan dana yang memengaruhi luas cakupan dan intensitas pelaksanaan program.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Zumrotun Nisa selaku Kepala Seksi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memaknai prinsip kewilayahan sebagai prinsip yang mengutamakan penyaluran zakat kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun, dengan tujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan terlebih dahulu oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, prinsip kewilayahan dipahami sesuai dengan struktur kelembagaan BAZNAS, sehingga cakupan wilayah penyaluran dan pendayagunaan meliputi seluruh 11 kabupaten dan 2 kota di Kalimantan Selatan yang menjadi wilayah kerja BAZNAS Provinsi.

Dalam penerapannya, prinsip kewilayahan diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program pendayagunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal masing-masing wilayah. Penentuan lokasi program tidak dilakukan secara acak, tetapi diawali dengan analisis wilayah, analisis potensi daerah, serta seleksi calon penerima manfaat berdasarkan pendekatan *had kifayah*. Selain mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, BAZNAS juga memperhatikan kesesuaian karakteristik wilayah dengan program yang

¹² Zumrotun Nisa As, "Wawancara Penelitian Bersama Kepala Seksi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan," 18 Mei 2026.

akan dijalankan agar program pemberdayaan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip kewilayahan dalam program pendayagunaan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana, sumber daya, dan kemampuan pelaksanaan program, sehingga pendayagunaan belum dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan skala prioritas dalam menentukan wilayah sasaran program serta melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, prinsip kewilayahan dalam perspektif Kepala Seksi Pendayagunaan tidak hanya dipahami sebagai pembatas wilayah penyaluran zakat, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah di Kalimantan Selatan.

3. Martiks Hasil Wawancara

No	Nama	Hasil Wawancara	
		Persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan dalam distribusi zakat	Penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
1	H.Muslim	Prinsip kewilayahan dipahami sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dalam wilayah kerja tempat zakat dihimpun. Bagi BAZNAS Provinsi, wilayah tersebut mencakup seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sehingga penyaluran di seluruh wilayah provinsi tetap merupakan penerapan prinsip kewilayahan. Dengan persepsinya hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, regulasi dan SOP BAZNAS, serta pembagian kewenangan BAZNAS RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	Penyaluran dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan melalui koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Penyaluran didasarkan pada hasil verifikasi, tingkat kebutuhan mustahik, dan had kifayah. Program meliputi bantuan konsumtif dan pemberdayaan. Kendala utama berupa luas wilayah, akses geografis, keterbatasan SDM, dan pendataan mustahik.

2	Ahmad Rafi'ie	Prinsip kewilayahan merupakan prinsip yang mengutamakan penyaluran zakat di wilayah penghimpunan, namun tidak bersifat mutlak. Penyaluran oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tetap diprioritaskan di Kalimantan Selatan, tetapi dapat dilakukan di luar wilayah apabila terdapat kondisi darurat atau kemaslahatan yang lebih besar. Dasar persepsinya Prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI , serta kebijakan pimpinan melalui rapat.	Penyaluran didasarkan pada tingkat kebutuhan, tingkat kemiskinan, zakat terikat dan tidak terikat, serta koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Penyaluran luar daerah dilakukan pada kondisi darurat.
3	Noor Huda Fikri	Prinsip kewilayahan dipahami sebagai upaya pemerataan penyaluran zakat kepada mustahik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Prinsip ini bersifat fleksibel dan diterapkan bersama prinsip pemerataan dan keadilan. Dengan dasar persepsi Kebijakan internal BAZNAS, RKAT, kewenangan pimpinan, serta belum adanya	Penentuan wilayah dilakukan secara fleksibel berdasarkan kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik, penghimpunan zakat, ketersediaan dana, data RPJMD, serta koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Penyaluran luar daerah dimungkinkan pada kondisi tertentu seperti bencana, ibnu sabil, atau hubungan muzaki

		aturan teknis yang mengatur secara rinci prinsip kewilayahan.	dengan Kalimantan Selatan. BAZNAS juga membedakan zakat terikat dan tidak terikat dalam menentukan wilayah penyaluran.
4	Zumrotun Nisa As	Prinsip kewilayahan dipahami sebagai prinsip yang memprioritaskan penyaluran zakat kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghimpunan zakat dan diwujudkan melalui pembagian kewenangan antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih fokus sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan dasar persepsi tujuan syariat zakat serta struktur kelembagaan BAZNAS yang membagi kewenangan pengelolaan zakat berdasarkan wilayah.	Program pendayagunaan dilaksanakan di seluruh 11 kabupaten dan 2 kota melalui analisis wilayah, analisis potensi lokal, survei kelayakan, dan seleksi mustahik berdasarkan had kifayah. Penentuan lokasi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana dan berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Program pendayagunaan belum pernah dilaksanakan di luar Kalimantan Selatan karena fokus pada wilayah kerja BAZNAS Provinsi.

B. Analisis

1. Persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan, diketahui bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan persepsi mengenai makna prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat. Seluruh informan memandang bahwa prinsip kewilayahan merupakan pedoman dalam penyaluran zakat yang mengutamakan distribusi zakat kepada mustahik pada wilayah tempat zakat tersebut dihimpun atau wilayah yang menjadi tanggung jawab lembaga pengelola zakat. Kesamaan persepsi ini menunjukkan bahwa prinsip kewilayahan telah dipahami sebagai salah satu prinsip penting dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi dasar dalam menentukan arah penyaluran zakat kepada masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tersebut tidak dimaknai secara sempit hanya sebagai kewajiban mengembalikan zakat kepada daerah asal setiap muzakki. Seluruh informan memahami bahwa prinsip kewilayahan harus ditempatkan sesuai dengan struktur kelembagaan BAZNAS. Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah yang dimaksud bukan lagi sebatas kabupaten atau kota tempat zakat dihimpun, melainkan seluruh wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan BAZNAS Provinsi. Dengan demikian, zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi dapat disalurkan kepada mustahik di sebelas kabupaten dan dua kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tanpa dipandang telah keluar dari prinsip kewilayahan.

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa para informan tidak hanya memahami prinsip kewilayahan berdasarkan konsep wilayah geografis, tetapi juga berdasarkan

pembagian kewenangan kelembagaan dalam sistem pengelolaan zakat nasional. BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pada wilayah administrasinya masing-masing, sedangkan BAZNAS Provinsi memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Oleh karena itu, ruang lingkup kewilayahan menurut BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti batas kewenangan lembaga, bukan semata-mata batas asal penghimpunan zakat. Persepsi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian antara konsep kewilayahan dalam fikih dengan sistem kelembagaan zakat yang berlaku di Indonesia.

Walaupun memiliki persepsi dasar yang sama, masing-masing informan memberikan penekanan yang berbeda terhadap prinsip kewilayahan. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan adanya pertentangan pemahaman, melainkan mencerminkan sudut pandang yang dipengaruhi oleh tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

H. Muslim selaku Wakil Ketua II lebih menitikberatkan prinsip kewilayahan pada aspek tujuan pengelolaan zakat. Menurut beliau, zakat harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang menjadi tanggung jawab BAZNAS. Oleh karena itu, prinsip kewilayahan dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa manfaat zakat terlebih dahulu dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa prinsip kewilayahan bukan hanya memiliki dasar syariat, tetapi juga telah menjadi bagian dari ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 salah satunya pada pasal 26 yang berbunyi :

“Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”¹³

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS pada bagian 5.19 yang menyebutkan *“Badan Amil Zakat Nasional Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS ditingkat Provinsi”* Penekanan tersebut menunjukkan bahwa persepsi beliau lebih berorientasi pada aspek normatif dan tata kelola kelembagaan.

Berbeda dengan Wakil Ketua II, Ahmad Rafi'ie selaku Wakil Ketua III lebih menitikberatkan pada sifat fleksibilitas prinsip kewilayahan. Menurut beliau, pada dasarnya zakat memang diprioritaskan untuk disalurkan pada wilayah tempat zakat dihimpun, namun prinsip tersebut tidak boleh dipahami secara kaku. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat kebutuhan yang lebih mendesak atau keadaan darurat, penyaluran zakat dapat dilakukan di luar wilayah dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Beliau juga memperkenalkan konsep **aman syar'i**, **aman regulasi**, dan **aman NKRI** sebagai landasan dalam memahami pengelolaan zakat. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa beliau melihat prinsip kewilayahan bukan hanya sebagai konsep fikih, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariat, kepatuhan hukum, serta harmonisasi hubungan antarwilayah dalam sistem pengelolaan zakat nasional.

Sementara itu, Noor Huda Fikri selaku Kepala Bidang Pendistribusian memandang prinsip kewilayahan dari sudut pandang operasional penyaluran zakat. Menurut beliau, prinsip kewilayahan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pemerataan distribusi zakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Beliau menegaskan bahwa prinsip kewilayahan tidak berdiri sendiri, tetapi harus diterapkan bersama prinsip pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, prinsip kewilayahan tidak dipahami sebagai aturan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pedoman dalam menentukan wilayah prioritas penyaluran. Penekanan tersebut memperlihatkan bahwa persepsi beliau lebih

diarahkan pada bagaimana prinsip kewilayahan diterapkan agar distribusi zakat tetap efektif, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Adapun Zumrotun Nisa selaku Kepala Seksi Pendayagunaan memberikan penekanan yang berbeda dibandingkan informan lainnya. Beliau memandang prinsip kewilayahan sebagai dasar dalam merancang program pemberdayaan zakat. Menurut beliau, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga program pendayagunaan tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, sebelum suatu program dilaksanakan perlu dilakukan analisis wilayah, analisis potensi daerah, serta analisis kebutuhan masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, prinsip kewilayahan tidak hanya dipahami sebagai penentuan lokasi penyaluran zakat, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan bentuk program pemberdayaan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

Apabila dicermati secara keseluruhan, perbedaan penekanan tersebut sebenarnya saling melengkapi. Wakil Ketua II lebih menekankan tujuan normatif pengelolaan zakat, Wakil Ketua III menekankan aspek kebijakan dan fleksibilitas, Kepala Bidang Pendistribusian menekankan aspek pemerataan distribusi, sedangkan Kepala Seksi Pendayagunaan lebih menitikberatkan pada efektivitas program pemberdayaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kewilayahan dipahami secara komprehensif dari berbagai perspektif sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing informan. Dengan kata lain, seluruh informan memiliki persepsi yang sama mengenai substansi prinsip kewilayahan, tetapi memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan bidang tugas yang mereka jalankan.

Apabila dianalisis menggunakan konsep zakat dalam hukum Islam, persepsi para informan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip dasar pendistribusian zakat yang

telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkan agar zakat diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (Shahih al-Bukhari, [1308])¹⁴

Frasa *"tu'khadzu min aghniya'ihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim"* menunjukkan bahwa zakat pada dasarnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada wilayah tempat zakat tersebut dihimpun. Dengan demikian, prinsip kewilayahan bukan merupakan konsep baru dalam pengelolaan zakat, melainkan telah memiliki dasar normatif yang kuat dalam hadis Nabi.

Lebih lanjut, persepsi para informan juga tidak bertentangan dengan pandangan para ulama mengenai pemindahan zakat. Mayoritas ulama memang menganjurkan agar zakat diprioritaskan untuk disalurkan di wilayah tempat zakat dihimpun. Akan tetapi, para ulama juga memberikan ruang pengecualian apabila terdapat kebutuhan yang lebih

¹⁴ Muhammad bin Abi Bakr bin Umar bin Abi Bakr bin Muhammad, al-Makhzumi al-Qurasyi, Badruddin yang dikenal dengan sebutan al-Damamini dan Ibnu al-Damamini (wafat 827 H), *Maṣābiḥ al-Jāmi'*, 812.

besar atau kemaslahatan yang lebih luas. Ulama Hanafiyah membolehkan pemindahan zakat kepada wilayah yang lebih membutuhkan, Malikiyah membolehkan atas pertimbangan pemerintah atau lembaga yang berwenang, sedangkan Hanabilah juga memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, persepsi informan yang memahami prinsip kewilayahan sebagai pedoman yang tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menunjukkan adanya kesesuaian dengan perkembangan pemikiran fikih zakat.

Selain memiliki kesesuaian dengan konsep zakat dalam Islam, persepsi para informan juga selaras dengan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kewilayahan tidak ditempatkan sebagai prinsip yang berdiri sendiri ataupun bersifat absolut, melainkan harus dipadukan dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Hal ini menjelaskan mengapa seluruh informan memandang bahwa prinsip kewilayahan tetap harus mempertimbangkan kondisi riil mustahik serta kebutuhan masyarakat.

Persepsi tersebut juga didukung oleh berbagai ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, serta SOP BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang menempatkan analisis wilayah, verifikasi calon mustahik, dan penentuan wilayah sasaran sebagai bagian penting dalam proses penyaluran zakat. Dengan demikian, pemahaman para informan bukan hanya dibentuk oleh pemahaman keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh regulasi dan pedoman operasional yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Apabila dianalisis menggunakan teori kelembagaan W. Richard Scott, persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan tidak hanya

dibentuk oleh pemahaman terhadap ketentuan syariat mengenai distribusi zakat, tetapi juga oleh struktur kelembagaan pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap prinsip kewilayahan merupakan hasil interaksi antara aturan formal, nilai kelembagaan, dan cara berpikir organisasi sebagaimana dijelaskan dalam tiga pilar teori kelembagaan.

Pertama, pilar regulatif (regulative pillar). Persepsi BAZNAS mengenai kewilayahan dipengaruhi oleh berbagai aturan formal yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan zakat. Ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan BAZNAS, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi acuan dalam memahami bahwa BAZNAS Provinsi memiliki kewenangan menyalurkan zakat pada seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, wilayah yang dimaksud dalam prinsip kewilayahan tidak lagi dipahami sebagai daerah asal masing-masing muzakki, melainkan sebagai wilayah kerja kelembagaan sesuai pembagian kewenangan yang ditetapkan oleh negara.

Kedua, pilar normatif (normative pillar). Persepsi para informan juga dipengaruhi oleh nilai dan tujuan yang ingin diwujudkan melalui pengelolaan zakat. Seluruh informan menempatkan prinsip kewilayahan sebagai sarana untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, prinsip kewilayahan tidak dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial BAZNAS dalam memastikan bahwa zakat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, pilar kultural-kognitif (cultural-cognitive pillar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kewilayahan telah menjadi bagian dari cara berpikir organisasi. Seluruh informan secara konsisten memaknai wilayah BAZNAS

Provinsi sebagai seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Kesamaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tersebut tidak lagi dipandang sebagai sekadar ketentuan formal yang harus dipatuhi, melainkan telah menjadi pemahaman bersama (*shared understanding*) dalam organisasi mengenai bagaimana prinsip kewilayahan harus diterapkan. Dengan kata lain, para pengelola zakat telah menginternalisasi struktur kelembagaan tersebut ke dalam cara mereka memahami dan menjalankan pengelolaan zakat.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan merupakan hasil proses institusionalisasi. Pemahaman bahwa kewilayahan mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bukan hanya didasarkan pada dalil syariat, tetapi juga dibentuk oleh regulasi, tujuan kelembagaan, serta budaya organisasi yang berkembang dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Dengan demikian, teori kelembagaan menjelaskan bahwa persepsi BAZNAS terhadap prinsip kewilayahan merupakan bentuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan kelembagaan agar pelaksanaan pengelolaan zakat tetap memperoleh legitimasi hukum, legitimasi sosial, dan berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Apabila dianalisis menggunakan teori persepsi Bimo Walgito, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh objek yang dipersepsikan, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, dan posisi individu yang melakukan persepsi. Objek persepsi dalam penelitian ini adalah prinsip kewilayahan, sedangkan perbedaan jabatan para informan menyebabkan munculnya penekanan yang berbeda terhadap objek yang sama. Wakil Ketua melihatnya dari perspektif kebijakan, Kepala Bidang Pendistribusian melihatnya dari perspektif pemerataan penyaluran, sedangkan Kepala Seksi Pendayagunaan memandangnya dari perspektif efektivitas program

pemberdayaan. Oleh karena itu, variasi persepsi yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan pengalaman dan tanggung jawab masing-masing informan, bukan menunjukkan adanya perbedaan prinsip dalam memahami kewilayahan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan telah berkembang dari pemahaman normatif mengenai pengembalian zakat kepada wilayah asal menjadi pemahaman yang disesuaikan dengan sistem kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. Prinsip kewilayahan tetap diposisikan sebagai pedoman utama dalam penyaluran zakat, namun pelaksanaannya dipahami berdasarkan cakupan kewenangan BAZNAS Provinsi serta dipadukan dengan tujuan pemerataan, keadilan, dan kemanfaatan zakat. Dengan demikian, persepsi yang dimiliki para informan menunjukkan adanya harmonisasi antara ketentuan syariat, regulasi nasional, dan kebutuhan praktis dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi.

2. Penerapan Prinsip Kewilayahan dalam Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip kewilayahan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berangkat dari persepsi lembaga terhadap makna kewilayahan itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memaknai wilayah bukan hanya sebagai daerah asal setiap muzakki secara individual, tetapi juga sebagai wilayah kerja kelembagaan yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Persepsi tersebut kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan penyaluran zakat sehingga seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang sebagai satu kesatuan wilayah penyaluran yang menjadi tanggung jawab BAZNAS Provinsi.

Penerapan tersebut terlihat dari pelaksanaan berbagai program pendistribusian maupun pendayagunaan zakat yang dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Meskipun menurut hasil penelitian, diketahui penyaluran terbesar saat ini memang berada di Kota Banjarmasin dan sekitar, hal tersebut dikarenakan jumlah pengumpulan cukup banyak, tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses informasi mustahik yang lebih mudah didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kewilayahan tidak diterapkan sebagai ketentuan yang bersifat mutlak. Seluruh informan menyatakan bahwa prinsip tersebut merupakan pedoman dalam penyaluran zakat, namun pelaksanaannya tetap mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di lapangan. Dengan kata lain, wilayah tetap menjadi salah satu pertimbangan utama, tetapi bukan satu-satunya dasar dalam menentukan lokasi penyaluran zakat. Apabila terdapat kondisi yang lebih membutuhkan atau terdapat pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar, maka keputusan penyaluran dapat disesuaikan tanpa menghilangkan esensi prinsip kewilayahan.

Fleksibilitas tersebut terlihat dari adanya skala prioritas yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan wilayah penyaluran zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad Rafi'ie selaku Wakil Ketua III, penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu :

- a. Tingkat kebutuhan mustahik
- b. Tingkat kemiskinan suatu wilayah

Menurut beliau, wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih mendesak harus memperoleh perhatian terlebih dahulu karena tujuan utama zakat adalah membantu mustahik yang paling membutuhkan. Selain itu, kondisi kemiskinan pada suatu daerah

juga menjadi pertimbangan agar zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Sementara itu, Noor Huda Fikri selaku Kepala Bidang Pendistribusian menjelaskan bahwa penentuan prioritas wilayah penyaluran dilakukan dengan pertimbangan yang lebih luas, yaitu:

- a. Tingkat pengumpulan tertinggi
- b. Tingkat kebutuhan
- c. Tingkat kemiskinan
- d. Kecocokan dengan program BAZNAS

Selain tingkat kebutuhan mustahik dan tingkat kemiskinan, BAZNAS Provinsi juga memperhatikan besarnya penghimpunan zakat pada suatu wilayah. Wilayah yang memiliki penghimpunan zakat cukup besar menjadi salah satu prioritas penyaluran sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat sekaligus untuk menunjukkan bahwa zakat yang dihimpun benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Menurut beliau, hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat zakat yang telah mereka tunaikan.

Di samping itu, Noor Huda Fikri juga menjelaskan bahwa kecocokan antara karakteristik wilayah dengan program yang dijalankan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi penyaluran. Tidak seluruh program dapat diterapkan pada setiap daerah karena masing-masing wilayah memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum suatu program dijalankan, BAZNAS terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap karakteristik wilayah agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kewilayahan tidak hanya berkaitan dengan lokasi penyaluran,

tetapi juga menyangkut kesesuaian antara kebutuhan wilayah dan bentuk program yang diberikan.

Selain mempertimbangkan kondisi wilayah, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan informasi mengenai asal muzakki jika informasi tersebut diketahui. Apabila seorang muzakki secara jelas menyampaikan daerah asal atau tujuan penyaluran zakatnya, maka informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi penyaluran. Hal ini sebagai upaya BAZNAS menghormati harapan muzakki sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat maupun regulasi yang berlaku.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak seluruh zakat disertai informasi mengenai asal daerah atau tujuan penyaluran. Pada pembayaran zakat melalui transfer, misalnya, sering kali hanya terdapat nominal pembayaran tanpa disertai identitas atau keterangan mengenai daerah asal muzakki.

Dalam kondisi tersebut, Beliau juga menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana melalui transfer, BAZNAS terlebih dahulu mengidentifikasi apakah dana yang diterima merupakan zakat atau infak dan sedekah. Apabila identitas muzaki diketahui, BAZNAS akan mengonfirmasi jenis dana yang disalurkan. Namun, apabila dana ditransfer tanpa identitas yang jelas, misalnya hanya mencantumkan nama "Hamba Allah", maka BAZNAS melakukan pengkategorian berdasarkan nominal yang ditransfer. Penentuan tersebut mengacu pada perhitungan nisab zakat emas yang digunakan oleh BAZNAS, yaitu berdasarkan harga emas sebesar sekitar Rp1.700.000 per gram, kemudian dikalikan dengan nisab emas sebanyak 85 gram, dibagi 12 bulan untuk memperoleh nisab bulanan, dan selanjutnya dikalikan dengan tarif zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh batas minimal pembayaran zakat sekitar **Rp300.000**. Apabila nominal transfer mencapai atau melebihi batas tersebut, dana

dikategorikan sebagai zakat, sedangkan apabila berada di bawahnya dikategorikan sebagai infak atau sedekah.

Setelah dikategorikan sebagai dana zakat, selanjutnya di konfirmasi terkait wilayah asal muzaki, jika nomor telepon atau identitas muzakki dapat diketahui, BAZNAS akan melakukan konfirmasi mengenai maksud penyaluran zakat tersebut. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak dapat diperoleh, maka zakat diperlakukan sebagai zakat yang penyalurannya diserahkan sepenuhnya kepada BAZNAS sesuai dengan mekanisme dan skala prioritas yang telah ditetapkan lembaga.

Praktik yang sama juga berlaku apabila muzakki secara khusus meminta agar zakat disalurkan kepada wilayah atau kelompok tertentu. Permintaan tersebut dipandang sebagai bentuk penyaluran yang bersifat terikat atau biasa disebut zakat/infak terikat sehingga BAZNAS akan berusaha memenuhi keinginan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, apabila tidak terdapat permintaan khusus dari muzakki, maka zakat menjadi tidak terikat atau biasa disebut zakat/infak tidak terikat sehingga kewenangan penentuan lokasi penyalurannya berada pada BAZNAS berdasarkan informasi asal muzaki, hasil asesmen kebutuhan dan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Pada kondisi penyaluran zakat di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya memprioritaskan penyaluran zakat di dalam wilayah kerjanya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam atau kondisi darurat kemanusiaan, BAZNAS juga dapat menyalurkan bantuan ke luar provinsi. Hal ini dilakukan atas dasar kebijakan pimpinan dan tidak diatur didalam SOP BAZNAS.

Penyaluran tersebut umumnya diawali dengan pembukaan *open donasi* kepada masyarakat. Selain dana yang berasal dari donasi masyarakat, BAZNAS juga dapat

menambahkan dana zakat sepanjang penerimanya termasuk dalam golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BAZNAS pada daerah tujuan agar distribusi bantuan berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penyalurannya.

Koordinasi juga menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip kewilayahan di tingkat internal kelembagaan BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi secara rutin melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, terutama terkait verifikasi data mustahik, riwayat penerimaan bantuan, serta kondisi wilayah yang menjadi sasaran program. Koordinasi tersebut bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan sekaligus memastikan bahwa mustahik yang menerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, apabila terdapat permohonan bantuan dari suatu BAZNAS kabupaten atau kota, BAZNAS Provinsi pada prinsipnya mendorong agar kebutuhan tersebut terlebih dahulu ditangani oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdekat. Apabila kemampuan daerah masih belum mencukupi, maka BAZNAS Provinsi dapat memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep zakat dalam Islam, praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa prinsip kewilayahan tetap dijadikan sebagai dasar utama dalam penyaluran zakat. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya suatu wilayah dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di wilayah tersebut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْنَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (Shahih al-Bukhari, [1308])¹⁵

Hadis tersebut menegaskan bahwa distribusi zakat pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah tempat zakat dihimpun. Dalam penelitian ini, konsep tersebut diterapkan dengan penyesuaian terhadap sistem kelembagaan modern, yaitu wilayah yang dimaksud dipahami sebagai wilayah kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Tetapi masih memerhatikan wilayah asal muzaki dengan pendataan identitas muzaki, dan wilayah asal muzaki tetap menjadi prioritas utama penyaluran.

Namun pada kondisi wilayah asal muzaki tidak diketahui, maka penyalurannya diserahkan kepada BAZNAS untuk berbagai program yang ada pada Lembaga. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya pemindahan zakat atau *naqlu zakat*. Pemindahan zakat bisa terjadi keluar kota asal muzaki ataupun ke luar provinsi tergantung pada kebijakan pimpinan BAZNAS, karena sudah tercampur dengan dana yang terhimpun. Praktik penyaluran zakat ke luar daerah pada kondisi darurat menunjukkan bahwa BAZNAS mengedepankan kemaslahatan tanpa meninggalkan ketentuan syariat mengenai golongan penerima zakat. Praktik tersebut sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang membolehkan pemindahan zakat apabila terdapat kebutuhan yang lebih besar atau kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian,

¹⁵ Muhammad bin Abi Bakr bin Umar bin Abi Bakr bin Muhammad, al-Makhzumi al-Qurasyi, Badruddin yang dikenal dengan sebutan al-Damamini dan Ibnu al-Damamini (wafat 827 H)., 812.

fleksibilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih berada dalam koridor fikih zakat.

Akan tetapi praktik penyaluran keluar wilayah tidak tertera pada SOP BAZNAS, dan ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan bersama. Hal ini membuat ada unsur ketidakjelasan aturan karena pimpinan yang terus berubah membuat arah kebijakan juga ikut berubah sesuai pimpinan yang menjabat. Alangkah lebih baik jika dibuat sebuah aturan yang mengatur hal tersebut.

Dari perspektif regulasi, Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Skala prioritas yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi menunjukkan bahwa prinsip kewilayahan diterapkan secara bersamaan dengan pertimbangan kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan, serta efektivitas penyaluran. Selain itu, praktik koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menempatkan BAZNAS Provinsi sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi terhadap pengelolaan zakat di tingkat kabupaten dan kota.

Apabila ditinjau dari SOP BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, penentuan wilayah sasaran tidak dilakukan secara spontan, tetapi didahului dengan proses asesmen, verifikasi calon mustahik, analisis kondisi sosial masyarakat, serta penyesuaian antara karakteristik wilayah dengan program yang akan dijalankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kewilayahan dipahami tidak hanya sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerapkan prinsip kewilayahan secara sama rata pada seluruh wilayah, melainkan menggunakan skala prioritas dalam menentukan daerah yang menjadi sasaran

penyaluran zakat. Prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu tingkat kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan wilayah, besarnya penghimpunan zakat pada suatu daerah, kecocokan antara karakteristik wilayah dengan program yang akan dijalankan, serta kondisi tertentu seperti adanya permintaan muzakki maupun keadaan darurat. Dengan demikian, penentuan wilayah penyaluran tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan tingkat kemaslahatan yang dapat diwujudkan melalui penyaluran zakat.

Praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep fikih aulawiyat yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Menurut beliau, sesuatu yang lebih penting harus didahulukan daripada yang kurang penting, kemaslahatan yang lebih besar harus diprioritaskan daripada kemaslahatan yang lebih kecil, serta kebutuhan yang lebih mendesak harus didahulukan dibandingkan kebutuhan yang kurang mendesak.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut tercermin pada kebijakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang mendahulukan wilayah dengan tingkat kebutuhan mustahik dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang kondisi sosial ekonominya relatif lebih baik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penyaluran zakat bukan semata-mata membagi bantuan secara merata ke seluruh wilayah, tetapi memastikan bahwa zakat terlebih dahulu diberikan kepada wilayah yang paling membutuhkan sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih optimal.

Selain itu, pertimbangan mengenai kecocokan antara karakteristik wilayah dengan program yang dijalankan juga mencerminkan penerapan fikih aulawiyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerapkan seluruh program secara seragam di setiap daerah, melainkan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Pertimbangan tersebut sejalan

dengan konsep Yusuf al-Qaradhawi yang menekankan pentingnya memilih alternatif yang memberikan kemaslahatan paling besar. Artinya, suatu program diprioritaskan pada wilayah yang memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi sehingga tujuan pemberdayaan mustahik dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, prioritas tidak hanya ditentukan berdasarkan lokasi penyaluran, tetapi juga berdasarkan efektivitas manfaat yang dihasilkan dari program tersebut.

Selanjutnya, penerapan fikih aulawiyat juga tampak ketika BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan ke luar provinsi dalam kondisi bencana alam atau keadaan darurat. Pada kondisi tersebut, prinsip kewilayahan tidak diterapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, kebutuhan yang termasuk kategori *dharuriyyat* harus memperoleh prioritas utama karena berkaitan dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, kebijakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang turut menyalurkan bantuan kepada korban bencana di luar daerah melalui mekanisme *open donasi* dan koordinasi dengan BAZNAS daerah tujuan merupakan bentuk implementasi fikih aulawiyat. Meskipun bantuan disalurkan di luar wilayah kerja, penyaluran tersebut tetap memperhatikan ketentuan syariat, yaitu bahwa penerima bantuan berasal dari golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, prinsip kewilayahan tetap dihormati, namun dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep fikih aulawiyah dengan konsep *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* tidak digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah secara langsung, melainkan untuk menilai tingkat kebutuhan mustahik yang berada dalam suatu wilayah. Penilaian tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang lebih diprioritaskan dalam penyaluran zakat.

Pada tingkat *dharuriyyat*, wilayah yang memiliki mustahik dengan kebutuhan paling mendesak dan berkaitan dengan keberlangsungan hidup menjadi prioritas utama. Apabila kebutuhan tersebut terdapat di wilayah asal muzakki, maka penyaluran kepada wilayah tersebut sejalan dengan prinsip kewilayahan karena zakat diprioritaskan untuk disalurkan kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun. Namun, apabila terdapat wilayah lain yang mengalami kondisi *dharuriyyat* yang lebih mendesak, seperti bencana alam atau keadaan darurat kemanusiaan, maka wilayah tersebut dapat memperoleh prioritas berdasarkan pertimbangan fikih aulawiyah. Dengan demikian, wilayah asal zakat tetap menjadi pertimbangan, tetapi tidak diterapkan secara mutlak apabila terdapat wilayah lain dengan kebutuhan yang lebih mendesak. Praktik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang memungkinkan penyaluran bantuan ke luar wilayah dalam kondisi bencana atau keadaan darurat menunjukkan adanya pertimbangan terhadap tingkat urgensi kebutuhan tersebut.

Pada tingkat *hajiyyat*, penentuan prioritas wilayah didasarkan pada tingkat kesulitan sosial dan ekonomi yang dialami oleh mustahik. Wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kebutuhan mustahik yang lebih tinggi dapat diprioritaskan dibandingkan wilayah yang kondisi sosial ekonominya relatif lebih baik. Dalam konteks ini, wilayah asal muzakki tetap menjadi salah satu pertimbangan, tetapi penentuan prioritas juga memperhatikan kondisi nyata mustahik di setiap wilayah. Program-program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesulitan hidup mustahik dapat dikategorikan sebagai *hajiyyat*, karena berfungsi membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi.

Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyyat*, penentuan wilayah didasarkan pada potensi terciptanya kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup mustahik. Wilayah yang memiliki karakteristik, potensi, atau kondisi yang sesuai dengan suatu program

dapat diprioritaskan karena memiliki peluang untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerapkan seluruh program secara seragam di setiap wilayah, melainkan menyesuaikan program dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan potensi wilayah yang menjadi sasaran. Dengan demikian, penentuan wilayah pada tingkat *tahsiniyyat* tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan yang ada, tetapi juga peluang terciptanya kemaslahatan yang lebih optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kewilayahan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak dimaknai sebagai kewajiban menyalurkan zakat secara merata ke seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. Sebaliknya, prinsip kewilayahan diterapkan melalui mekanisme penentuan prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan, karakteristik wilayah, besarnya kemaslahatan yang akan dicapai, serta kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera. Dengan demikian, praktik yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mencerminkan konsep fikih aulawiyat sebagaimana dikemukakan Yusuf al-Qaradhawi, yaitu mendahulukan sesuatu yang lebih penting, lebih mendesak, dan lebih besar kemaslahatannya tanpa mengabaikan prinsip kewilayahan sebagai pedoman dalam penyaluran zakat.